



P U T U S A N

Nomor 92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : Gunanto.
Pekerjaan : Pekerja PT. CIPTA LESTARI PACKINDO
Alamat : Jl.Kencana Timur I Blok A-2/33 VTB.II, RT/RW 004/001,
Kel. Kuta Baru, Kec. Pasar Kemis, Tangerang.
Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat I
2. Nama : Arsyad.
Pekerjaan : Pekerja PT. CIPTA LESTARI PACKINDO
Alamat : Kp.Belakang, RT/RW 005/005. Kel. Kamal, Kec.
Kalideres, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat II
3. Nama : Hartono.
Pekerjaan : Pekerja PT. CIPTA LESTARI PACKINDO
Alamat : Kapuk GG Sinar, RT/RW 011/002, Kel. Kapuk, Kec.
Cengkareng, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut sebagai...Penggugat III
4. Nama : Sutri Witanti.
Pekerjaan : Pekerja PT. CIPTA LESTARI PACKINDO
Alamat : Kp Tebaci, RT/RW 006/011, Kel. Pegadungan, Kec.
Kalideres, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat IV
5. Nama : Titin Fatimah.
Pekerjaan : Pekerja PT. CIPTA LESTARI PACKINDO
Alamat : Kp Tebaci, RT/RW 006/011, Kel. Pegadungan, Kec.
Kalideres, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat V
6. Nama : Suparmin
Pekerjaan : Pekerja PT. CIPTA LESTARI PACKINDO
Alamat : Buaran RT/RW.002/002 Kel. Buaran, Kec. Mayong, Kab.
Jepara, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat VI;

Hal. 1 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I , sampai dengan Penggugat VI dalam hal ini memberi Kuasa kepada Abdul Muaz, S.H, Advokat, Bersama-sama dengan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LBH DPD FSP LEM SPSI) DKI Jakarta, Agus Purwa Irawan, S. H, Rukun Santoso,S.H, yang beralamat di Jl. Waru Doyong No. 183, RT/RW. 018/04, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2022 yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

LAWAN

PT. CIPTA LESTARI PACKINDO, yang berkedudukan di Jl. Satu Maret Bulak Simpul No. 26, RT.8/RW.4, Pegadungan, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta 11830., Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Riwenda Septiani, S.H., dan Ratih Dewanti Putri, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari RAND LAW FIRM beralamat di Ruko Verbena Blok D1, Jl. Boulevard Grand Depok City, Depok Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret 2022 di bawah Register Nomor 92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun Gugatan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Para Penggugat adalah pekerja tetap di perusahaan Tergugat yaitu PT. CIPTA LESTARI PACKINDO, yang beralamat di Jl. Satu Maret Bulak Simpul No. 26, RT.8/RW.4,

Hal. 2 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadungan, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta 11830.

2. Bahwa benar Para Penggugat bekerja di PT. CIPTA LESTARI PACKINDO dengan masa kerja, bagian dan gaji sebagai berikut;

1) Penggugat I, Gunanto bagian marketing mulai bekerja sejak tanggal 20 Mei tahun 2020 dengan masa kerja 20 tahun 3 bulan serta mendapatkan upah perbulan sebesar Rp.8.925.000 (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

2) Penggugat II, Arsyad bagian Finishing mulai bekerja sejak tanggal 11 september tahun 2016 dengan masa kerja 5 tahun serta mendapatkan upah perbulan sebesar Rp. 4.416.186 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah);

3) Penggugat III, Hartono bagian Afdruk mulai bekerja sejak tanggal 02 Juni tahun 2001 dengan masa kerja 20 Tahun 1 bulan serta mendapatkan upah perbulan sebesar Rp. 5.050.000 (lima juta lima puluh ribu rupiah);

4) Penggugat IV, Sutri Witanti bagian Finishing mulai bekerja sejak tanggal 02 Januari tahun 2008 dengan masa kerja 13 Tahun 6 bulan serta mendapatkan upah perbulan sebesar Rp. 4.416.186 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah);

5) Penggugat V, Titin Fatimah bagian Finishing mulai bekerja sejak tanggal 03 Maret tahun 2008 dengan masa kerja 13 Tahun 4 bulan serta mendapatkan upah perbulan sebesar Rp. 4.416.186 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah);

6) Penggugat VI, Suparmin bagian Supir mulai bekerja sejak tanggal 15 Maret tahun 2001 dengan masa kerja 20 Tahun 1 Bln serta mendapatkan upah perbulan sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa benar, Para Penggugat adalah pekerja PT. CIPTA LESTARI PACKINDO yang diakhiri hubungan kerjanya **tanpa diberikan Surat PHK** dari PT. CIPTA LESTARI PACKINDO tetapi diberikan surat keterangan kerja.

4. Bahwa benar Para Penggugat adalah pekerja PT. CIPTA LESTARI PACKINDO yang diakhiri hubungan kerjanya **tanpa**

Hal. 3 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



pemberitahuan resmi dengan semestinya menurut perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa benar, **Penggugat VI, Suparmin** dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh PT. CIPTA LESTARI PACKINDO **terhitung 29 Juni 2021 telah dinyatakan Pensiun.**

6. Bahwa mengingat Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja :

- Pasal 151

1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.

4) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar-benar tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahapan berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

7. Bahwa benar Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat sebelum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

8. Bahwa selanjutnya karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sehingga dan karenanya hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat belum pernah terputus, maka Tergugat wajib membayar upah Penggugat beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat setiap bulannya sebesar ;

- a) Penggugat I, Gunanto = Rp.8.925.000(delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b) Penggugat II, Arsyad = Rp. 4.416.186 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
- c) Penggugat III, Hartono = Rp. 5.050.000 (lima juta lima puluh ribu rupiah);
- d) Penggugat IV, Sutri Witanti = Rp. 4.416.186 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah);

Hal. 4 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Penggugat V, Titin Fatimah = Rp. 4.416.186 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah);

f) Penggugat VI, Suparmin = Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

sampai dengan adanya putusan hukum yang mengikat dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana telah diatur Putusan MK RI No. 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011;

9. Bahwa mengingat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat belum ada keputusan mengikat sehingga dan karenanya hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat belum pernah terputus, maka Tergugat wajib membayar upah Penggugat beserta hak-hak lainnya dari bulan Agustus 2021 sampai adanya putusan hukum dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan demikian Tergugat wajib membayar upah proses Penggugat beserta hak-hak lainnya dari bulan Agustus 2021 sampai adanya putusan hukum dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebesar sebagai berikut :

a) Penggugat I, Gunanto ,6 X Rp.8.925.000 = Rp.53.550.000

b) Penggugat II, Arsyad, 6 X Rp. 4.416.186 = Rp.26.497.116

c) Penggugat III, Hartono, 6 X Rp. 5.050.000 = Rp.30.300.000

d) Penggugat IV, Sutri Witanti, 6 X Rp. 4.416.186 = Rp.26.497.116

e) Penggugat V, Titin Fatimah, 6 X Rp. 4.416.186 = Rp.26.497.116

f) Penggugat VI, Suparmin, 6 X Rp.5.500.000 = RP.33.000.000

_____ +
Total =Rp.196.341.348

(seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);

10. Bahwa benar atas adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Penggugat melalui LBH DPD LEM SPSI DKI Jakarta mengirimkan surat permohonan bipartite, dengan surat 106/PH/LBH

Hal. 5 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEM DKI BIPARTIT/IX/2021 perihal ajakan perundingan bipartite I tertanggal 10 September 2021.

11. Bahwa benar karena tidak ada kesepakatan di dalam perundingan bipartite ke I, II dan III, maka Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) DKI Jakarta mengirimkan surat kepada Sudinakertrans kota Administrasi Jakarta Barat dengan surat No: 156/PH/LBH LEM DKI/XI/2021 tertanggal 08 November 2021 perihal Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial. Dan selanjutnya benar mediator pada mediasi Sudinakertrans dan Energi kota Administrasi Jakarta Pusat telah mengeluarkan surat anjuran dengan Nomor 002/144/HI-PHK-21/II/2022 tertanggal 17 Januari 2022, yang isinya:

Menganjurkan

1. Agar Pengusaha PT. Cipta Lestari Packindo membayar kompensasi kepada pihak Pekerja Sdr. Gunanto, dkk (6 orang) dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Hak	Nama Pekerja					
	Gunanto	Arsyad	Harton	Sutri	Titin	Supar
Masa Kerja	20 Tahun	5 Tahun	20 Tahun	13 Tahun	13 Tahun	20 Tahun
Upah Terakhir	8,925,000	4,416,186	5,050,000	4,416,186	4,416,186	5,500,000
Uang Pesangon	80,325,000	26,497,116	45,450,000	39,745,674	39,745,674	86,625,000
Uang Penghargaan Masa Kerja	44,625,000	8,832,372	35,350,000	22,080,930	22,080,930	38,500,000
Jaumlah Hak	124,950,000	85,329,488	80,800,000	61,826,604	61,826,604	125,125,000
Dikurangi yang Sudah Dibayarkan	30,800,000	2,990,000	16,224,000	8,125,000	7,150,000	22,000,000
Total (Rp)	90,150,000	82,339,488	64,576,000	53,701,604	54,676,604	103,125,000

Hal. 6 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



		488	000	01,6 04	604	25,00 0
--	--	-----	-----	------------	-----	------------

1. Agar Pihak Pekerja Sdr. Gunanto,dkk (6 orang) menerima poin 1(satu) tersebut diatas.

2. Agar kedua belah pihak memberikan Jawaban secara tertulis atas Anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran ini;

12. Bahwa selanjutnya benar Penggugat telah mengirimkan surat jawaban atas anjuran tersebut kepada Sudinakertrans dan Energi kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal 26 Januari 2022, dengan surat No.106/PH/LBH LEM DKI-PHK//2022 dengan menerima apa yang telah dianjurkan oleh mediator pada mediasi Sudinakertrans dan Energi kota Administrasi Jakarta Barat.

13. Bahwa oleh karena pihak Tergugat dari awal proses penyelesaian perselisihan ini baik pada proses bipartite ke I, II dan III tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan ini, maupun pada proses mediasi tidak ada itikad baik dan Tergugat tetap berpendirian untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat dengan memberikan kompensasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Para Penggugat telah mempunyai itikad baik untuk menerima anjuran dari Sudinakertrans dan Energi kota Administrasi Jakarta Barat supaya perselisihan ini cepat selesai, namun karena Tergugat tetap berpendirian untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), UU No. 11 tahun 2002 tentang Cipta Kerja.

14. Bahwa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebagai berikut :

NO	PENGGUGA T	MASA KERJ A	UPAH (Rp)	PESANGO N 2X Psl 156 (Rp)	PMK (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Gunanto	20 Thn 3 Bln	8,925,00 0	160,650,00 0	62,475,00 0	223,125,00 0

Hal. 7 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



2	Arsyad	5 Thn	4,416,18 6	52,994,232	8,832,372	61,826,604
3	Hartono	20 Thn 1 Bln	5,050,00 0	90,900,000	35,350,00 0	126,250,00 0
4	Sutri Witanti	13 Thn 6 Bln	4,416,18 6	79,491,348	22,080,93 0	101,572,27 8
5	Titin Fatimah	13 Thn 4 Bln	4,416,18 6	79,491,348	22,080,93 0	101,572,27 8
6	Suparmin	20 Thn 1 Bln	5,500,00 0	99,000,000	38,500,00 0	137,500,00 0
Total =						751,846,16 0

Terbilang (tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh enna ribu seratus enam puluh rupiah);

15. Bahwa oleh karena khawatir perkara ini diputuskan Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna.

I. DALAM PROVISI

Agar ada kejelasan terkait pembayaran upah Penggugat selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, Para Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan pembayaran upah Para Penggugat didahulukan sebelum putusan akhir, yaitu sebesar Rp.196.341.348 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah)

II. PETITUM

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum diatas Penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat sejak putusan ini dibacakan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses selama proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar Rp.196.341.348 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja sebesar sebagai berikut :

NO	Penggugat	Masa Kerja	Upah (Rp)	Pesangon 2X Psl 156 (Rp)	Penghargaan Masa Kerja (Rp)	Total (Rp)
1	Gunanto	3 Thn 3 Bln	8,925,000	160,650,000	62,475,000	223,125,000
2	Arsyad	5 Thn 20 Thn	4,416,186	52,994,232	8,832,372	61,826,604
3	Hartono	1 Bln	5,050,000	90,900,000	35,350,000	126,250,000
4	Sutri Witanti	13 Thn 6 Bln	4,416,186	79,491,348	22,080,930	101,572,278
5	Titin Fatimah	13 Thn 4 Bln	4,416,186	79,491,348	22,080,930	101,572,278
6	Suparmin	20 Thn 1 Bln	5,500,000	99,000,000	38,500,000	137,500,000
Total =						751,846,160

Terbilang (tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah);

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verzet dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini;

Hal. 9 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ex bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para **Penggugat dan Tergugat**, masing-masing hadir diwakili kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR **Majelis Hakim** telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di atas, **Tergugat** telah mengajukan Jawaban pada tanggal 19 April 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan perselisihan hubungan industrial Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam persidangan;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada gugatannya halaman 4 poin 9 dalam provisi Pasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi (kami kutip selengkapnya) : "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya", sehingga dengan demikian Penggugat masih menerima hak-hak sebagai pekerja, pernyataan Penggugat ini tidaklah benar, tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan itu sendiri dimana pengusaha maupun pekerja/buruh harus melaksanakan kewajibannya sampai adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial bukan masih menerima hak-hak sebagai pekerja, dengan kata lain seseorang dapat memperoleh haknya sebagai pekerja apabila pekerja itu masih melaksanakan kewajibannya/pekerjaannya, dengan tidak adanya lagi pelaksanaan kewajiban oleh Penggugat sebagai pekerja/buruh maka hak-hak Penggugat tidaklah lagi dapat diperoleh dari Tergugat sebagai Pengusaha;

Hal. 10 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tuntutan pembayaran upah/gaji yang dimintakan Penggugat dengan rincian yang terdapat dalam gugatannya adalah sangat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga permintaan pembayaran gaji/upah haruslah ditolak untuk seluruhnya;

4. Bahwa permintaan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan permintaan itu bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil;

5. Bahwa seluruh pernyataan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 dan 3 dalam pokok perkara poin 2 a s/d 15 merupakan pernyataan yang bohong belaka dan mengada-ada yang dibuat oleh Penggugat dimana Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat atas kesepakatan bersama, Penggugat lainnya diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta Peraturan dan Ketentuan yang dijalankan tersebut, sehingga kronologis yang diuraikan oleh Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

6. Bahwa atas dikeluarkannya surat anjuran No. 295/-1.835.3, Tanggal 17 Januari 2022 Tergugat melayangkan surat keberatan atas anjuran Nomor: 040/SRT-KBRT/RLF/II/2022 dimana Pihak Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat telah salah membaca dan menganalisa Laporan Keuangan Perusahaan 2 (dua) Tahun berturut-turut dengan dikeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tanggal 8 Februari 2022 yang menyatakan **“Pihak Pengusaha keberatan atas isi anjuran karena ada kesalahan dari pihak mediator dalam membaca laporan keuangan perusahaan, dimana kondisi sebenarnya perusahaan mengalami kerugian dari tahun 2020”**;

7. Bahwa terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat disebabkan oleh kondisi keuangan semakin memburuk dan

Hal. 11 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut akibat force majeure akibat wabah pandemic covid-19;

8. Bahwa guna mendukung alasan/dalil dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka hal tersebut dapat dilihat pada Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa/force majeure oleh Rahmat, S.S Soemadipraja, cetakan pertama, Penerbit oleh PT. Gramedia, Jakarta. Dan agar lebih jelasnya, izinkan Tergugat untuk mengutip pernyataan a quo yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut "Force majeure berdasarkan penyebab" yaitu suatu keadaan memaksa yang disebabkan oleh karena sesuatu keadaan di mana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus dan atau dikeluarkannya kebijakan yang baru yang mana berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung. Misalnya dengan dikeluarkan/ diterbitkannya suatu Peraturan Pemerintah;

9. Bahwa lebih lanjut sebagaimana pada point 6 (enam) dan 7 (tujuh) tersebut di atas kalimat/kata force majeure semestinya pula dimaknai bahwa Pemerintah Republik Indonesia kemudian menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan sebagai tindak lanjut dari peristiwa COVID-19, antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Per ekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ("Perppu 1/2020");
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) ("PP 21/2020");
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19) ("Keppres 11/2020").

seyogianya dipandang pula merupakan bahagian dari arti force majeure

Hal. 12 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



10. Bahwa guna mendukung alasan tersebut di atas, maka hal tersebut dapat di lihat pada “ Penafsiran Ekstensif” dimana penafsiran tersebut adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalam. Misalnya, aliran listrik termasuk juga atau disamakan dengan benda. Kemudian contoh klasik adalah Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen. Sumber CST Kanzil, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia, Jakarta, Pradnya Paramita, 1990, R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Rajawali Press 2001;

11. Bahwa dengan adanya Peraturan Presiden mengakibatkan perusahaan tidak dapat mengakibatkan tidak dapat menjalankan usahanya. Sehingga dengan demikian kondisi keuangan perusahaan yang berhenti akibat Peraturan tersebut tentu tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan masuk ke dalam kategori force majeure relatif. Di sisi lain tentu tidak sesuai pula dengan asas Kepatutan manakala karyawan tetap meminta haknya kepada perusahaan di saat kondisi perusahaan sedang goyah karena dikeluarkannya peraturan Presiden a quo;

12. Bahwa berdasarkan teori Inspanning/teori usaha yang diutarakan oleh J.F.Houwing, Perusahaan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas prestasinya, manakala perusahaan/ debitur tidak dapat menyerahkan prestasinya tersebut dikarenakan suatu peristiwa force majeure/ overmacht. Sedangkan dalam hal ini debitur/perusahaan dapat membuktikan bahwa ia telah berusaha semaksimal mungkin, namun tidak terlepas dari situasi overmacht relative tersebut Sumber Teori Inspanning Hoofdstuken Verbintenissenrecht, MR J. W. Niuwenhuis, 1984 halaman 91;

13. Bahwa adapun tindakan/perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat PT. Cipta Lestari Packindo yang memberi pesangon kepada para Penggugat berdasarkan pasal 156 (2) dari Undangundang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tealh tepat dan bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 13 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



14. Bahwa lebih lanjut, para Penggugat pernah bekerja pada perusahaan PT. Kumala Mining. Dan oleh karena para Penggugat pernah bekerja pada tergugat, maka oleh Tergugat telah pernah memberikan uang pesangon kepada Para Penggugat sesuai dan berdasar pada pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan (UU 11/2020) dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang kompensasi. Dimana Perusahaan melakukan PHK terhadap pekerja karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure (pasal 45 ayat (1) PP 35/2021). Tergugat akan membuktikan nanti pada pembuktian persidangan mendatang;

15. Bahwa Penggugat sama sekali tidak ada dasar hukum yang cukup kuat dan jelas tidak ada dasar hukum. Dimana kondisi force majeure yang dialami perusahaan akibat wabah dunia pandemic covid-19. Beberapa produk hukum yang bisa menjadi acuan. Misalnya: Pasal 164 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan perusahaan dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama dua tahun atau keadaan memaksa. Tidak hanya itu, ada juga Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada Pasal 1244 dan Pasal 1245, maka hal tersebut dapat pula dilihat pada **Jurisprudensi Tetap**, seperti: (1) Putusan MA No 435/K/PDT.Sus-PHI/2015; (2) Putusan PHI PN Palu No.12/Pdt.Sus PHI/2014/PN Pal; (3) Putusan PHI PN Medan No.242/Pdt.Sus PHI/2018/PD Mdn. "Tidak mudah bagi perusahaan untuk melakukan langkah ini (PHK).

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah dikemukakan diatas adalah patus dan adil jika gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan hukum haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dan membebaskan kepada Penggugaat segala ongkos – ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan atas uraian serta penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka sekali lagi dan dengan segala kerendahan hati izinkanlah kepada

Hal. 14 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memohon kehadiran Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan untuk memutuskannya dan dengan amar keputusannya sebagaimana terurai di bawah ini yakni sebagai berikut:

1. Menyatakan, Menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima adanya;
2. Menghukum, kepada para Penggugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul di dalam perkara;

Atau apabila majelis hakim pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri Jakarta pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat Para Penggugat telah menyampaikan Replik pada tanggal 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik pada Tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai bukti P- 9, dan setelah dicocokkan sebagian sesuai dengan aslinya dan sebagian lagi adalah fotokopi dari foto kopi yaitu, bukti P-3, bukti P-4.1, P-4.3, P-4.5, P-4.6 dan P-8, dan selengkapny adalah sebagai berikut:

- Bukti P – 1 : Fotocopy sesuai asli KTP Para Penggugat
- Bukti P – 2 : Fotocopy sesuai asli Daftar Karyawan PT. CIPTA LESTARI PACKINDO;
- Bukti P – 3 : Foto dari Fotocopy Daftar Karyawan PT.CIPTA LESTARI PACKINDO;
- Bukti P – 4.1 : Foto dari Fotocopy Kartu Kepesertaan Digital BPJS TK Penggugat I, sdr Gunanto;
- Bukti P – 4.2 : Fotocopy sesuai asli Kartu Kepesertaan Digital BPJS TK Penggugat II, sdr Arsyad;
- Bukti P – 4.3 : Foto dari Fotocopy Kartu Kepesertaan Digital BPJS TK

Hal. 15 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III, sdr Hartono;

- Bukti P – 4.4 : Fotocopy sesuai asli Surat Anjuran dari Sudinakertrans dan Energi kota Administrasi Jakarta Barat dengan No. 002/144/HI-PHK-21/I/2022, tertanggal 17 Januari 2022;
- Bukti P – 4.5 : Fotocopy dari print out Kartu Kepesertaan Digital BPJS TK Penggugat V, sdr Titin Fatimah;
- Bukti P – 4.6 : Fotocopy dari print out Kartu Kepesertaan Digital BPJS TK Penggugat V, sdr Suparmin;
- Bukti P – 5 : Fotocopy sesuai asli Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartite ke I, tertanggal 29 September 2021;
- Bukti P – 6 : Fotocopy sesuai dengan asli Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartite ke II, tertanggal 16 Oktober 2021;
- Bukti P – 7 : Fotocopy sesuai asli Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartite ke III, tertanggal 3 November 2021;
- Bukti P – 8 : Foto dari Fotocopy Tanda terima dari Sudinakertrans dan Energi kota Administrasi Jakarta Barat Surat No. 156/PH/LBH LEM DKI/XI/2021, tertanggal 08November 2021, perihal Permohonan Pencatatan perselisihan Hubungan Industrial;
- Bukti P – 9 : Fotocopy sesuai asli Surat Anjuran dari Sudinakertrans dan Energi kota Administrasi Jakarta Barat dengan No. 002/144/HI-PHK-21/I/2022, tertanggal 17 Januari 2022;

Hal. 16 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan saksinya tetapi Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat, terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14 berikut ini;

- Bukti T-1 : Fotocopy sesuai asli Surat Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tanggal 8 Februari 2022;
- Bukti T-2 : Fotocopy dari print out Keterangan Gaji Terakhir Gunanto Bulan Juli 2021;
- Bukti T-3 : Fotocopy dari print out Keterangan Gaji Terakhir Arsyad Bulan Juli 2021;
- Bukti T-4 : Fotocopy dari print out Keterangan Gaji Terakhir Hartono Bulan Juli 2021;
- Bukti T-5 : Fotocopy dari print out Keterangan Gaji Terakhir Sutri Witanti Bulan Juli 2021;
- Bukti T-6 : Fotocopy dari print out Fotocopy sesuai asli Keterangan Gaji Terakhir Titin Fatimah Bulan Juli 2021;
- Bukti T-7 : Fotocopy dari print out Keterangan Gaji Terakhir Suparmin Bulan Juli 2021;
- Bukti T-8 : Fotocopy dari print out Bukti Transfer Pesangon/Kompensasi atas nama Gunanto sesuai kemampuan Perusahaan;
- Bukti T-9 : Fotocopy dari print out Bukti Transfer Pesangon/Kompensasi atas nama Arsyad sesuai kemampuan Perusahaan;
- Bukti T-10 : Fotocopy dari print out Bukti Transfer Pesangon/Kompensasi atas nama Hartono sesuai kemampuan

Hal. 17 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Perusahaan;

- Bukti T-11 : Fotocopy dari print out Bukti Transfer Pesangon/Kompensasi atas nama Sutri Witanti sesuai kemampuan Perusahaan;

- Bukti T-12 : Fotocopy dari print out Bukti Transfer Pesangon/Kompensasi atas nama Titin Fatimah sesuai kemampuan Perusahaan;

- Bukti T-13 : Fotocopy dari print out Bukti Transfer Pesangon/Kompensasi atas nama Suparmin sesuai kemampuan Perusahaan;

- Bukti T-14 : Fotocopy dari print out Bukti Laporan Keuangan Perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, **Majelis Hakim** telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat tulis surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide jurisprudence* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Tedi setelah disumpah memberi keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Gunanto Dkk diakhiri hubungan secara sepihak pada bulan Agustus 2021
- Bahwa benar saksi keluar kerja pada tanggal 12 oktober 2021 karena pengurangan karyawan dan diberi uang kompensasi PHK;
- Bahwa saksi menerangkan Perusahaan Tergugat tutup pada 31 Mei 2022;
- Bahwa Para Penggugat di PHK karena Perusahaan mau bangkrut;
- Bahwa usaha Tergugat bergerak dalam pembuatan dus;

Hal. 18 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



- Bahwa saksi tidak tahu upah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya pada Persidangan tanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat menuntut dibayarkan upah proses beserta hak-hak lainnya dari bulan Agustus 2021 sampai adanya putusan hukum dari Pengadilan Hubungan Industrial yang keseluruhannya berjumlah Rp.196.341.348,00;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan upah proses dan hak-hak lainnya yang diajukan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Para Penggugat berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 ayat (1) juncto Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Pasal 157 A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV ketenagakerjaan, hal mana mengenai hak dan kewajiban Para Penggugat dan Tergugat dipengaruhi oleh apakah Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat sah dan sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan, dan untuk menjawab hal tersebut harus memerlukan pemeriksaan dan bukti-bukti yang sudah menyangkut pokok perkara dan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang relevan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan upah Proses dan hak-hak lainnya sudah menyangkut pokok perkara maka akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkarannya dengan demikian Tuntutan Provisi Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai karyawan dari PT Cipta Lestari Packindo, dan Para Penggugat telah diakhiri hubungan

Hal. 19 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya tanpa diberikan surat PHK, tetapi diberikan Surat Keterangan Kerja, untuk Penggugat VI dalam surat keterangannya terhitung 29 Juni 2021 telah dinyatakan Pensiun. Dan akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan, maka Para Penggugat menuntut upah proses sebesar Rp.196.341.348,00 dan juga Kompensasi akibat adanya Pemutusan hubungan Kerja dengan total Rp.751.846.000,00;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat, karena Tergugat melakukan Pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat atas kesepakatan bersama dan sesuai dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, dan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan kondisi keuangan yang semakin memburuk dan mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut akibat *force majeure* akibat wabah pandemic Covid-19, sehingga Tergugat memohon sangat patut dan adil jika gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai bukti P-9 tanpa menghadirkan saksinya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat; T-1 sampai T-14 dan diperkuat dengan 1 (satu) orang saksi yang bernama Tedi di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara yang diperselisihkan oleh para pihak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil gugatan Para Penggugat, apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa gugatan Para Penggugat, ternyata Para Penggugat dalam gugatan melampirkan Anjuran Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat, Nomor. 295/-1.835.3, tanggal 17 Januari 2022, membuktikan permasalahan *a quo*, oleh Para Penggugat dan Tergugat sudah terlebih dulu dilakukan penyelesaian melalui proses mediasi;

Hal. 20 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) , apabila Anjuran ditolak oleh pihak yang berselisih, untuk mendapatkan penyelesaian perkara secara hukum, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat didalam gugatannya melampirkan Anjuran Mediator mengenai perselisihan PHK, merujuk pada Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan telah memenuhi ketentuan hukum, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat **secara formil** berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka yang paling fundamental yang perlu dijawab dalam perkara aquo adalah, apakah Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat Sah dan telah sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan atau tidak dengan segala implikasi hukumnya? Apakah Penggugat berhak atas kompensasi PHK yang dituntutnya?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat, seluruh alat bukti, saksi yang diajukan pihak Para Penggugat maupun Tergugat yang menjadi fakta di dalam persidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai P-9 Para Penggugat membuktikan ada hubungan kerja, dan Para Penggugat adalah karyawan dari Tergugat (Vide: bukti P-2 berupa Daftar Karyawan PT Cipta Lestari Packindo) dan bukti P-4.4 bahwa Para Penggugat merupakan karyawan tetap di Perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka (2) mendalilkan mengenai Masa Kerja, jabatan upah terakhir Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1) Penggugat I, Gunanto bagian marketing, masa kerja 20 tahun 3 bulan serta mendapatkan upah perbulan sebesar Rp.8.925.000 (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 21 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



- 2) Penggugat II, Arsyad bagian Finishing mulai bekerja sejak tanggal 11 september tahun 2016 dengan masa kerja 5 tahun serta mendapatkan upah perbulan sebesar Rp. 4.416.186 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
- 3) Penggugat III, Hartono bagian Afdruk mulai bekerja sejak tanggal 02 Juni tahun 2001 dengan masa kerja 20 Tahun 1 bulan serta mendapatkan upah perbulan sebesar Rp. 5.050.000 (lima juta lima puluh ribu rupiah);
- 4) Penggugat IV, Sutri Witanti bagian Finishing mulai bekerja sejak tanggal 02 Januari tahun 2008 dengan masa kerja 13 Tahun 6 bulan serta mendapatkan upah perbulan sebesar Rp. 4.416.186 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
- 5) Penggugat V, Titin Fatimah bagian Finishing mulai bekerja sejak tanggal 03 Maret tahun 2008 dengan masa kerja 13 Tahun 4 bulan serta mendapatkan upah perbulan sebesar Rp. 4.416.186 empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
- 6) Penggugat VI, Suparmin bagian Supir mulai bekerja sejak tanggal 15 Maret tahun 2001 dengan masa kerja 20 Tahun 1 Bln serta mendapatkan upah perbulan sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat mengenai Mulai Kerja, Jabatan, Upah terakhir dan Masa kerja Para Penggugat bisa dibuktikan oleh Para Penggugat bukti P-4.2 berupa anjuran dan dalam anjuran tersebut Keterangan Pihak Pengusaha pada angka (2) “ Bahwa Pengusaha tidak menyanggah mengenai besaran upah serta masa kerja yang disampaikan oleh Pekerja” bukti P-4.2 tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Tedi yang dihadirkan oleh Tergugat pada Persidangan yang menyatakan ada hubungan kerja, Masa Kerja, jabatan Para Penggugat adalah sesuai dengan bukti P-4.2 kecuali mengenai upah terakhir Para Penggugat saksi Tedi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Para Penggugat khususnya mengenai upah terakhir Para Penggugat dan juga mengenai dalil Pemutusan Hubungan kerja, karena dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Pemutusan Hubungan kerja dengan Para Penggugat sudah melalui

Hal. 22 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan, dan untuk mendukung dalil bantahan dari Tergugat telah mengajukan bukti surat; T-1 sampai T-14 dan diperkuat dengan 1 (satu) orang saksi yang bernama Tedi, dan setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti dari Tergugat ditemukan Tergugat telah menyetorkan Kompensasi PHK kepada Penggugat I Rp.30.800.000,00, (Vide : Bukti T-8 berupa Transfer Dana uang kompensasi PHK an. Gunarto, tanggal 04 Agustus 2021), Bukti T-9 berupa Transfer Dana Kompensasi PHK kepada Penggugat II Arsyad Rp.2.990.000,00 tanggal 30 Juli 2021, bukti T10 berupa bukti Transfer Dana Pensiun kepada Penggugat III/ Hartono sebesar Rp.16.224.000.00, Bukti T-11 berupa bukti Transfer uang kompensasi PHK kepada Penggugat IV/ Sutri Witanti dengan nominal Rp.8.125.000,00 tanggal 30 Juli 2021, bukti T-12 berupa bukti transfer uang kompensasi PHK kepada Penggugat V/Titin Fatimah, nominal transaksi Rp.7.150.000,00, bukti T-13 berupa bukti transfer uang kompensasi PHK kepada penggugat VI/Suparmin dengan Nominal Rp.18.000.000,00;

Menimbang, bahwa terkait besaran upah Para Penggugat sebagaimana dalil Para Penggugat pada angka (2) dalam Gugatannya, memperhatikan bukti P-9 berupa Anjuran, yang berkesesuaian dengan bukti T-1 maka upah terakhir sebagai dasar perhitungan hak-hak Para Penggugat adalah sebagaimana yang ada di dalam bukti T-1 = bukti P-9, maka dengan demikian bukti upah terakhir yang diajukan oleh Tergugat dari bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7 yang kesemuanya Print-out yang tidak utuh sehingga tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar perhitungan hak-hak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat, dan juga mendengar keterangan saksi Tedi yang dihadirkan oleh Tergugat, Majelis hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dengan Tergugat mempunyai keinginan yang sama untuk tidak melanjutkan hubungan kerja, karena adanya bencana Non alam akibat Covid-19 juga Perusahaan Tergugat mengalami kerugian (Vide : bukti T-14 Berupa Laporan Laba Rugi Periode Tahun Januari 2020 s/d November 2021, tetapi Para Penggugat dan Tergugat mempunyai perbedaan pendapat mengenai perhitungan kompensasi, sebagaimana bukti P-6 berupa risalah perundingan Bipartit dalam bukti tersebut Pendapat pengusaha untuk kompensasi PHK adalah sebesar 0.5 (nol koma lima) sesuai ketentuan Undang-Undang Cipta kerja, dan Pendapat pekerja adalah Kompensasi Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 undang-Undang nomor

Hal. 23 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka akibat tidak adanya kesepakatan mengenai kompensasi PHK maka terjadi perselisihan sebagaimana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai pekerja tetap, maka untuk melakukan pemutusan hubungan kerja baik yang dilakukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat harus didasarkan kepada ketentuan yang berlaku *in casu* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *jo.* Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja *jo.* Perjanjian Kerja dan/ atau Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* didaftarkan oleh Para Penggugat tanggal 14 Maret 2022, sehingga ketentuan hukum yang relevan untuk pertimbangan mengenai sengketa pemutusan hubungan kerja *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan *jo.* Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga Majelis Hakim terikat dengan asas hukum "*lex posterior derogat legi priori*" artinya *Peraturan perundang-undangan yang baru/ yang berlaku kemudian mengalahkan perundang-undangan yang lama/terdahulu yang mengatur hal yang sama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan yang berbunyi "*Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial*";

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama gugatan, jawaban replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa awal dari adanya perselisihan dalam perkara *aquo* adalah, Tergugat melakukan PHK kepada Para Penggugat akibat adanya Pandemi *Covid-19* dan juga Perusahaan Tergugat mengalami kerugian sehingga harus melakukan pengurangan karyawan, dan sebagai bentuk itikad

Hal. 24 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari Tergugat juga akan membayar kompensasi akibat adanya Pemutusan hubungan kerja berupa Pesangon 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan sebagaimana bukti P-6, tetapi Para Penggugat menolak perhitungan dari Tergugat dan meminta perhitungan Pesangon 2 (dua) kali ketentuan;

Menimbang, bahwa Terhadap dalil Para Penggugat dan Tergugat ini, Majelis Hakim berpendapat pandemi covid-19 atau wabah virus corona terjadi dari awal 2020 hingga awal tahun 2022 merupakan suatu bencana nasional yang bersifat global, Majelis Hakim merujuk pada adanya beberapa peraturan, antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ditetapkan pada 31 Maret 2020;
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional yang ditetapkan tanggal 13 April 2020;
- Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, alasan PHK antara Para Penggugat dan Tergugat karena kondisi memaksa akibat pandemi covid-19 agar Tergugat tetap bertahan, maka Majelis Hakim berpendapat kondisi/keadaan secara hukum dapat dikatakan keadaan mendesak (*force majeure*), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.435K/Pdt.Sus-PHI/2015, hal mana Mahkamah Agung menyatakan "*Majelis berpendapat bahwa suatu keadaan/kondisi dapat dikatakan force majeure seperti yang diatur dalam Pasal 1244-1245 KUHPerdara adalah apabila ada suatu keadaan yang menyebabkan suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu hubungan hukum tidak dapat dilaksanakan antara lain diakibatkan oleh: 1) Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir); 2) Kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan dan epidemi; 3) Tindakan pemerintah di bidang moneter yang menyebabkan kerugian luar biasa*". Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung tersebut, yang menyatakan epidemi sebagai keadaan *force majeure* yang didasarkan Pasal 1244-1245 KUHPerdara, maka pandemi Covid-19 yang memiliki skala yang lebih besar, sehingga secara hukum termasuk dalam keadaan/kondisi yang memaksa (*force majeure*), karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat untuk menyelamatkan perusahaan secara hukum berhak melakukan upaya-upaya penyelamatan perusahaan yang sah namun

Hal. 25 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaanya harus tetap sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan penafsiran terhadap alasan Pemutusan hubungan kerja yang mempengaruhi perhitungan kompensasi Pesangon diantara Para Pihak sehingga timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana perkara *aquo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Ketenagakerjaan *incasu* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV ketenagakerjaan telah mengatur secara jelas bahwa Pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a sampai j, ayat(2) Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud adalah ayat(1) batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selain norma larangan Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan juga memberikan kebebasan kepada Pengusaha maupun pekerja untuk melakukan Pemutusan hubungan kerja dengan catatan syarat formil dan materil harus dipenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 154 A ayat(1) Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan; huruf a sampai huruf o, dalam perkara *aquo* diatur dalam pasal 154 A huruf d. karena keadaan memaksa (*force Majeure*);

Menimbang, bahwa sekalipun Pengusaha dan Pekerja dapat melakukan Pemutusan hubungan kerja tetapi harus tetap mempedomani mekanisme yang diatur sebagaimana ketentuan Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3) dalam perkara *aquo* tahapan, tahapan yang diatur di dalam Pasal 151 ternyata telah dilaksanakan oleh Tergugat dan Penggugat, terbukti berdasarkan bukti P-6 adanya Perundingan Bipartit, bukti P-7 adanya Perundingan Bipartit ke III dan Bukti P-9 adanya mediasi sampai terbit anjuran dari Mediator, bukti T-1 adanya risalah Perundingan di Mediator, dan selanjutnya Gugatan di daftarkan di Pengadilan hubungan industrial pada PN Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta-fak tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat telah sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam ketentuan ketenagakerjaan diakibatkan adanya bencana non alam berupa Covid-19 (*Force Majeure*) dan juga Perusahaan Tergugat mengalami kerugian (Vide : bukti T-14 Berupa Laporan Laba Rugi Periode Tahun Januari 2020 s/d November 2021) sehingga Pemutusan Hubungan Kerja tersebut beralasan hukum dan Sah dengan demikian Petitum

Hal. 26 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pada angka (2) dan (3) tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Sah dan Beralasan hukum maka terkait tuntutan upah proses yang dituntut oleh Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 “*Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha*” dalam perkara *aquo* setelah adanya Pemutusan Hubungan Kerja tidak ada bukti bahwa Para Penggugat dan Tergugat masih melakukan kewajibannya maka berdasarkan azas *No work No Pay* sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV ketenagakerjaan” *Upah tidak dibayar apabila Pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan*” dengan demikian Petitum Para Penggugat pada angka (4) tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat sah dan beralasan hukum tetapi Tergugat juga harus berkewajiban membayar hak-hak akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja tersebut yaitu pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat dikarenakan Tergugat mengalami kerugian akibat *force majeure* dengan adanya pandemi *COVID-19* yang perhitungannya sebagaimana ketentuan Pasal 45, ayat (2) PP RI No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 45

2. *Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan keadaan memaksa (force majeure) yang tidak mengakibatkan perusahaan tutup, maka Pekerja/Buruh berhak atas:*

- a. *uang pesangon sebesar 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
- b. *uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
- c. *uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).*

Hal. 27 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat di PHK dengan alasan adanya keadaan terpaksa *force majeure* akibat Pandemi covid-19, maka dengan masa kerja dan upah terakhir sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat berkewajiban membayar kompensasi akibat PHK kepada Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut.”

N O	Penggugat	Masa Kerja	Upah (Rp)	Pesangon 0.75 x 45 ayat 2	Penghargaan Masa Kerja x 1	Total (Rp)
1	Gunanto	20 Thn 3 Bln	8,925,000	60.243.750	62,475,000	122.718.750
2	Arsyad	4 Thn, 10 bln 20 Thn 1	4,416,186	16.560.697	8,832,372	25.393.069
3	Hartono	Bln	5,050,000	34.087.500	35,350,000	69.437.500
4	Sutri Witanti	13 Thn 6 Bln	4,416,186	29.809.255	22,080,930	51.890.185
5	Titin Fatimah	13 Thn 4 Bln	4,416,186	29.809.255	22,080,930	51.890.185
6	Suparmin	20 Thn 1 Bln	5,500,000	37.125.000	38,500,000	75.625,000
Total = 396.964.689,-						

(Tiga ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah;)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa Tergugat telah membayarkan sebagian kompensasi PHK kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- Penggugat I Gunanto Rp.30.800.000,00
- Penggugat II Arsyad Rp.2.990.000,00
- Penggugat III/ Hartono Rp.16.224.000,00,
- Penggugat IV/ Sutri Witanti Rp.8.125.000,00
- Penggugat V/Titin Fatimah, Rp.7.150.000,00
- penggugat VI/Suparmin Rp.18.000.000,00

Menimbang, bahwa Para Penggugat akan memperoleh uang kompensasi PHK dari Tergugat dikurangi uang yang telah disetor kepada Para Penggugat sehingga para Penggugat akan memperoleh kekurangan uang kompensasi PHK dari Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

- Penggugat I Gunanto Rp.122.718.750 - Rp.30.800.000,00 = Rp.91.918.750,00
- Penggugat II Arsyad Rp. 25.393.069 - Rp.2.990.000,00 = Rp.22.403.069,00
- Penggugat III/ Hartono Rp. 69.437.500 - Rp.16.224.000,00, = Rp.53.213.500,00

Hal. 28 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat IV/ Sutri Witanti Rp.51.890.185,- .Rp.8.125.000,00 = Rp.43.765.185,00
- Penggugat V/Titin Fatimah, Rp. 51.890.185 - Rp.7.150.000,00= Rp.44.740.185,00
- Penggugat VI/Suparmin Rp 75.625,000 - Rp.18.000.000,00 =Rp.57.625.000,00

Total keseluruhan Rp.313.665.689,00 (Tiga ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dengan demikian Petitum Penggugat pada angka 5 (lima) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (6) yang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau upaya hukum (*Uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak didasari oleh alasan hukum yang kuat sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000, oleh karenanya petitum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan nilai gugatan Para Penggugat lebih dari Rp. 150.000.000,00- (*Seratus lima puluh juta rupiah*), maka berdasarkan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 *Juncto* Pasal 181 HIR, karenanya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar tersebut dalam amar putusan di bawah ini dengan demikian Petitum Para Penggugat pada angka (7) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* hanya memeriksa terhadap bukti-bukti yang ada kaitan/relevansinya dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak dipertimbangkan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan hukum lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Bab IV Ketenagakerjaan, *Juncto*. Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Hal. 29 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial serta Ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menyatakan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat I sejak 1 Agustus 2021, Penggugat II sejak 27 Juli 2021, Penggugat III sejak 30 Juli 2021, Penggugat IV sejak 29 Juli 2021, Penggugat V sejak 26 Juli 2021, Penggugat VI sejak 28 Juni 2021 dikarenakan adanya *force majeure Covid-19*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus berupa kekurangan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Penggugat I Gunanto = Rp.91.918.750,00
 - Penggugat II Arsyad = Rp.22.403.069,00
 - Penggugat III/ Hartono = Rp.53.213.500,00
 - Penggugat IV/ Sutri Witanti = Rp.43.765.185,00
 - Penggugat V/Titin Fatimah, = Rp.44.740.185,00
 - Penggugat VI/Suparmin =Rp.57.625.000,00
 - o Total keseluruhan Rp.313.665.689,00 (Tiga ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.395.000,00 (Satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh kami, Astiwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gotti Situmorang, S.H., S.Sos M.M., dan Rokhana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Harida Sulkam., M.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat;

Hal. 30 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Gotti Situmorang, S.H., S.Sos., M.M.

Astriwati, S.H., M.H.

Rokhana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Harida Sulkam, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-
-	Biaya proses	: Rp.	75.000,00,-
-	Panggilan sidang	: Rp.	1.250.000,00,-
-	Panggilan PNB	: Rp.	20.000,00,-
-	Materai	: Rp.	10.000,00,-
-	Redaksi	: Rp.	10.000,00,-
	Jumlah	: Rp.	1.395.000,00,-

(Satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 31 Halaman PUTUSAN Nomor No.92/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)